



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 01 /17.4/ 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL

MEMPERHATIKAN

MENIMBANG

MENGINGAT

- Surat Permohonan Penyelenggara PKBM MELATI PAKET B , Nomor : 95/PKBM/ML/DH/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional
- a. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4),
 5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

MENETAPKAN
KESATU

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Sekolah | PKBM MELATI |
| NIB | 9120012240999 |
| Jenis Sekolah | PAKET B |
| Nama Kepala Sekolah | KADRI MK. S.Ag |
| Alamat Sekolah | Jl. Asahan KM. VIII Dolok Hataran
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun |
| Nama Yayasan/ Lembaga | PKBM MELATI |
| Ketua Yayasan/ Lembaga | KADRI MK. S.Ag |
| Alamat Yayasan/Lembaga | Jl. Asahan KM. VIII Dolok Hataran
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun |
- Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

KEDUA

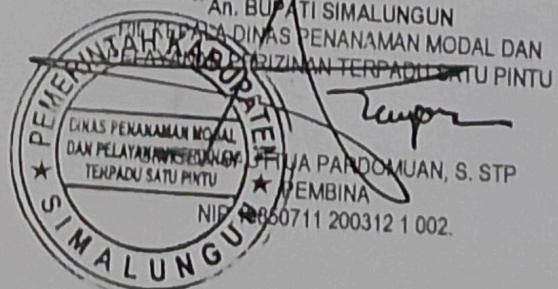
KETIGA

KEEMPAT

1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal, Januari 2020

An. BUPATI SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Siantar
3. Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 02 /17.4/ 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelenggara PKBM MELATI PAKET C, Nomor 95/PKBM/ML/DH/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penerbitan Izin Operasional.

MENIMBANG

: a. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :
Nama Sekolah : PKBM MELATI
NIB : 9120012240999
Jenis Sekolah : PAKET C
Nama Kepala Sekolah : KADRI MK. S.Ag
Alamat Sekolah : Jl. Asahan KM. VIII Dolok Hataran
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : PKBM MELATI
Ketua Yayasan/ Lembaga : KADRI MK. S.Ag
Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Asahan KM. VIII Dolok Hataran
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

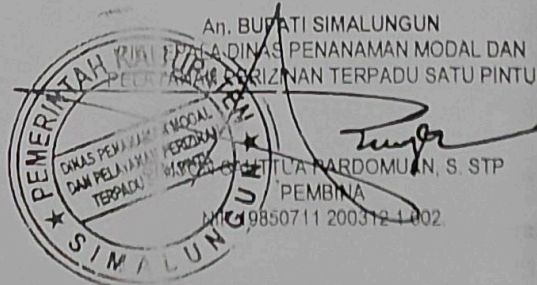
KETIGA

1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal, Januari 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Siantar
3. Pertinggal